



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 th / -;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 08 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heri Sunoto, S.H., M.H., Mohammad Sabilla Joeda, S.H., Glorya Larasati, S.H., dan Dhanti Anggunkusuma, S.H., kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum pada kantor "Jayabaya Law Office" berkantor di Jl Kartini No 12 Pocanan Kota Kediri – Jawa Timur berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Desember 2022 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri Nomor XX/2022/PN Kdr tanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 09 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 09 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa, atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu pasal 6 huruf c jo pasal 15 ayat (1) huruf g UURI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 6 (enam) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000 sub 2 bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) potong kaos warna merah;
 - 1(satu) potong kaos dalam warna putih;
 - 1(satu) potong celana pendek jeans warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) buah handphone Vivo Y 53;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat : - tanggal 4 Agustus 2022 : bahwa pada kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan kemerahan pada bibir kemaluan, yang artinya terjadinya penyebab tersebut tidaklah secara nyata diterangkan secara detail penyebabnya karena adanya perbuatan yang dialakukan oleh Terdakwa, faktor kemungkinan karena terjadinya luka saat terjadinya penarikan kabel cas HP yang memang benar melingkar pada selangkangan Korban pada saat itu;
- Bertolak dari hasil seluruh rangkaian keterangan dan kesimbungan alat bukti di atas, terungkap fakta bahwa tidak terjadi perbuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Tindakan Pencabulan kepada anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa Terdakwa menyentuh alat kemaluan Korban adalah bertujuan untuk memastikan tidak terjadinya sesuatu karena tarikan kabel cas HP dan tidak ada niatan untuk melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas, kami selaku penasihat hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini secara arif dan bijaksana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang yang menyalahgunakan keudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbuatan yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetraan atau ketergantungan seseorang, memaksa, atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu pasal 6 huruf c jo pasal 15 ayat (1) huruf g UU RI no 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Membebaskan Terdakwa Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebankan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa pada point 1 tersebut diatas tidak berdasarkan fakta hukum dengan pertimbangan bahwa dalam alat bukti surat Visum Nomor : - tanggal 4 Agustus 2022 yang pada kesimpulannya pada pemeriksaan fisik ditemukan warna kemerahan pada bibir kemaluan sudah jelas membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban yang kejadiannya pada tanggal 4 Agustus 2022 jam 18.30 WIB habis magrib lalu Anak korban melapor kepada ibunya (saksi II) kalau ninong Anak korban telah diowok-owok oleh Terdakwa seketika itu ibunya kaget dan histeris memanggil-manggil suaminya hal tersebut juga diketahui oleh kakak anak Korban yaitu saksi SAKSI III selanjutnya karena merasa tidak terima akhirnya ibu Anak Korban melaporkan ke Polresta Kediri dan Anak korban seketika itu juga langsung dibawa ke Rumah Sakit tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 23.40 WIB untuk dilakukan Visum Et Repertum dan hasil Visum tersebut ditemukan warna kemerahan pada bibir kemaluan, terdakwa dalam persidangan juga mengaku terus terang bahwa terdakwa telah memegang/mengusap-usap kemaluan Anak Korban sehingga sudah jelas bahwa dari alat bukti Surat, keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian sehingga merupakan suatu petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban;

Bahwa nota pembelaan Penasehat Hukum tentang kabel cas hp yang melingkar di selakangan Anak Korban sama sekali tidak didukung alat bukti yang lainnya tidak ada saksi satupun yang menerangkan hal tersebut sedangkan terdakwa sendiri pada saat diperiksa di persidangan mengaku terus terang bahwa telah memegang / mengusap usap kemaluan Anak Korban, sehingga Nota pembelaan tersebut HARUSLAH DITOLAK ;

Bahwa berpendapat Penasehat Hukum perlukaan kemungkinan disebabkan oleh penarikan kabel cas Hp, hal tersebut adalah merupakan pendapat subyektif Penasehat Hukum yang menyimpulkan sendiri berdasarkan faktor kemungkinan padahal bukan ahli di bidang kesehatan seperti halnya seorang dokter dan nota pembelaan tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan terdakwa saja agar terhindar dari semua kesalahannya, sehingga Nota Pembelaan tersebut HARUSLAH DITOLAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bawa dari uraian tersebut diatas telah jelas bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Bawa terhadap Nota pembelaan Penasehat Hukum pada point 3 tersebut hanya semata-mata berdasarkan pendapat subyektif Penasehat Hukum Terdakwa yang tanpa didukung alat bukti yang lain dan hanya bertujuan agar terdakwa bisa terhindar dari semua kesalahannya sehingga Nota Pembelaan tersebut HARUSLAH DITOLAK;

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa secara keseluruhan harus DITOLAK;

Bawa berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri sebagai berikut :

1. Menolak Nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa, atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap Anak " sebagaimana dakwaan Kesatu kami pasal 6 huruf c jo pasal 15 ayat (1) huruf g UURI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
3. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi terdakwa selama dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000(seratus juta rupiah) subs 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) potong kaos warna merah, 1(satu) potong kaos warna putih, 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) potong celana dalam warna kuning dikembalikan ANAK KORBAN, 1(satu) buah HP Vivo Y 53 dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 5000,- (sesuai dengan surat tuntutan);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap Anak, yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB Anak korban Anak korban (tanggal lahir -) main ke rumah terdakwa untuk bermain dengan Anak terdakwa yang bernama Anak Terdakwa umur 2 tahun dan terdakwa sedang istri terdakwa sedang keluar rumah lalu Anak Korban Anak korban bermain dengan Anak Terdakwa sambil tiduran setelah itu ada Aura mengambil Anak Terdakwa dan diajak bermain diluar rumah kemudian Anak korban Anak korban meminjam Handphone terdakwa yang ada dikasur dan bermain tik tok lalu terdakwa tidur disamping kiri Anak Korban Anak korban;
- Bakwa pada saat bermain Handphone, Anak Korban Anak korban dalam posisi rebahan dan kaki kirinya disilangkan (jigrang);
- Bahwa pada saat mengetahui jika kabel ces Handphone terjatuh dari stopkontak dan ternyata kabel ces tersebut berada diselakangan Anak Korban Anak korban terdakwa mengetahui hal tersebut lalu terdakwa duduk disamping kiri Anak Korban Anak korban berusaha mengambil kabel ces tersebut dengan cara kaki kiri anak korban Anak korban terdakwa turunkan kemudian terdakwa menarik kabel, setelah kabel tersebut terlepas kemudian terdakwa memasukkan jari tangan kiri terdakwa kedalam celana Anak Korban Anak korban dan terdakwa mengusap atau memegang kemaluan Anak Korban Anak korban beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan tangan terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian mertua terdakwa masuk kedalam rumah dan memanggil anak korban Anak korban dengan tujuan untuk diantar pulang namun anak korban Anak korban tidak mau pulang karena masih melihat video tik tok di HP terdakwa dan beberapa saat kemudian terdengar adzan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isyak dan terdakwa mengajak anak korban Anak korban untuk keluar kamar dan terdakwa pergi ke mushola;

- Bahwa setelah anak korban dibawa ke Rumah Sakit dan dilakukan pemeriksaan dengan Nomer - pada pemeriksaan fisik ditemukan a. Warna kemerahan pada bibir luar kemaluan b. Selaput dara intake/utuh ; Tidak diketemukan tanda-tanda persetubuhan karena tidak ditemukan sel spermatozoid pada liang senggama yang dibuat oleh dr - (dokter Rumah Sakit);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 6 huruf c jo pasal 15 ayat (1) huruf g UURI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangan kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB Anak korban Anak korban (tanggal lahir -) main ke rumah terdakwa untuk bermain dengan Anak terdakwa yang bernama Anak Terdakwa umur 2 tahun dan terdakwa sedang istri terdakwa sedang keluar rumah lalu Anak Korban Anak korban bermain dengan Anak Terdakwa sambil tiduran setelah itu ada Aura mengambil Anak Terdakwa dan diajak bermain diluar rumah kemudian Anak korban Anak korban meminjam Handphone terdakwa yang ada dikasur dan bermain tik tok lalu terdakwa tidur disamping kiri Anak Korban Anak korban;
- Bakwa pada saat bermain Handphone, Anak Korban Anak korban dalam posisi rebahan dan kaki kirinya disilangkan (jigrang);
- Bahwa pada saat mengetahui jika kabel ces Handphone terjatuh dari stopkontak dan ternyata kabel ces tersebut berada diselakangan Anak Korban Anak korban terdakwa mengetahui hal tersebut lalu terdakwa duduk disamping kiri Anak Korban Anak korban berusaha mengambil kabel ces tersebut dengan cara kaki kiri anak korban Anak korban terdakwa turunkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menarik kabel, setelah kabel tersebut terlepas kemudian terdakwa memasukkan jari tangan kiri terdakwa kedalam celana Anak Korban Anak korban dan terdakwa mengusap atau memegang kemaluan Anak Korban Anak korban beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan tangan terdakwa;

- Bahwa beberapa saat kemudian mertua terdakwa masuk kedalam rumah dan memanggil anak korban Anak korban dengan tujuan untuk diantar pulang namun anak korban Anak korban tidak mau pulang karena masih melihat video tik tok di HP terdakwa dan beberapa saat kemudian terdengar adzan isyak dan terdakwa mengajak anak korban Anak korban untuk keluar kamar dan terdakwa pergi ke mushola;
- Bahwa setelah anak korban dibawa ke Rumah Sakit dan dilakukan pemeriksaan dengan Nomer - pada pemeriksaan fisik ditemukan a. Warna kemerahan pada bibir luar kemaluan b. Selaput dara intake/utuh ; Tidak diketemukan tanda-tanda persetubuhan karena tidak ditemukan sel spermatozoid pada liang senggama yang dibuat oleh dr - (dokter Rumah Sakit);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 ayat (1) UURI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo pasal 76 E UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Saksi I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak korban Anak korban;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari anak korban Anak korban;
- Bahwa dari pengakuan anak korban Anak korban, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kota Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pada saat anak korban Anak korban bermain di rumah Terdakwa, salah satu tangan Terdakwa masuk ke dalam celana yang dipakai oleh anak korban Anak korban, dan meraba-raba kemaluhan anak korban Anak korban dengan menggunakan jari-jarinya;
- Bawa kemudian ketika pulang bermain dari rumah Terdakwa, anak korban Anak korban langsung bilang pada saksi “*buk, ninongku tadi dipegang Terdakwa dan dimasukkan jarinya*” saksi kaget dan langsung cerita pada suami saksi;
- Bawa dari pengakuan anak korban Anak korban, Terdakwa sering melakukan perbuatan, tapi baru pertama kali ini menceritakan ke saksi;
- Bawa yang dirasakan oleh anak korban Anak korban adalah kesakitan pada kemaluannya;
- Bawa sebelum anak korban Anak korban menceritakan kejadian yang dialaminya ke saksi, anak korban Anak korban pernah mengeluh kesakitan pada kemaluannya pada saat kencing, lalu saksi konsultasikan pada rekan kerja saksi, yang seorang dokter dan anak korban Anak korban didiagnosa infeksi saluran kencing, pada saat itu saksi tidak mempunyai prasangka apa-apa sampai pada saat anak korban Anak korban menceritakan kejadian yang baru dialaminya kemudian saksi menceritakan kepada suami saksi dan suami saksi langsung menginginkan pemeriksaan bagian dalam pada alat vital anak korban Anak korban, karena menyangkut masa depan anak korban Anak korban, setelah pemeriksaan itu saksi melaporkan kejadian tersebut pada kepolisian;
- Bawa saksi tidak tahu hasil dari pemeriksaan tersebut;
- Bawa anak korban Anak korban tidak ada cerita atau tidak ada kejadian kabel yang terlilit pada bawah badan anak;
- Bawa saksi bekerja mulai jam 07.00 Wib pagi sampai pulang jam 14.00 Wib;
- Bawa pada saat saksi bekerja, anak saksi yang kecil berangkat sekolah dan pulang bersama dengan ayahnya, sedangkan anak saksi yang besar berangkat dan pulang bersama dengan saksi bersamaan dengan jam berangkat dan jam pulang kerja kami, kemudian dirumah dengan saksi;
- Bawa dirumah saksi tidak ada ada pembantu atau orang yang dititipin anak, tetapi dahulu anak korban Anak korban pada waktu kecil pernah dirawat oleh mertua Terdakwa, sehingga anak saksi sudah biasa bermain dengan seluruh keluarga Terdakwa;
- Bawa pada saat anak korban Anak korban menceritakan kejadian yang dialaminya saksi langsung mengklarifikasi hal tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa bilang bahwa anak korban Anak korban main HP Terdakwa lalu kabel

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casnya membelit dibagian bawah badan anak korban Anak korban, lalu saksi bertanya kepada anak korban Anak korban dan bilang bahwa kabel Hp tersebut jauh dari tempat anak korban Anak korban tidur;

- Bahwa pada saat kejadian anaknya pulang sendiri;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan pencabulan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Anak korban **Anak korban** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan anak korban sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa anak korban dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap diri anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kota Kediri;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib, anak korban main ke rumah Terdakwa untuk bermain dengan anak Terdakwa, di rumah Terdakwa, Terdakwa ada dek Anak Terdakwa sedangkan isteri Terdakwa sedang keluar, anak korban dan dek Anak Terdakwa bermain sambil tiduran di dalam kamar, setelah itu ada mbak Aura datang mengambil dek Anak Terdakwa dan diajak main diluar rumah Terdakwa, anak korban tetap dikamar dan bermain tiktok di HP milik Terdakwa, dan Terdakwa tidur disamping kanan anak korban, lalu tangan Terdakwa masuk ke dalam celana pendek anak korban kemudian mengelus-elus "ninong" (kemaluan) anak korban, kemudian kakak anak korban memanggil anak korban lalu anak korban ke luar rumah, dan bermain ke rumah Mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengusap-usap kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengusap usap kemaluan anak korban tidak ada yang melihat;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengusap usap kemaluan anak korban tidak merasakan sakit;
- Bahwa pada saat anak korban bermain HP tersebut tidak ada kabelnya dan main HPnya lama;
- Bahwa sebelum main HP Terdakwa meminta HPnya dulu baru dicas;
- Bahwa selanjutnya anak korban pulang dengan kakak anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa waktu/jam Terdakwa mengusap-usap kemaluan anak korban yang benar adalah jam 19.15 Wib;

3. Anak saksi **Saksi III** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan anak saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa anak saksi dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap diri anak korban Anak korban;
- Bahwa anak saksi adalah kakak kandung dari anak korban Anak korban;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban Anak korban adalah memegangi kemaluan anak korban Anak korban;
- Bahwa dari pengakuan anak korban Anak korban, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kota Kediri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat anak saksi bermain game dirumah Mertua Terdakwa sedangkan anak korban Anak korban bermain dirumah Terdakwa bersama anak Terdakwa yang bernama Anak Terdakwa;
- Bahwa anak korban Anak korban bermain dirumah Terdakwa dari selesai magrib sekitar jam 18.30 Wib sampai jam 20.00 Wib;
- Bahwa anak korban Anak korban selesai bermain dirumah Terdakwa karena anak saksi panggil pulang, pada saat itu pintu rumah tertutup lalu dari depan rumahnya Terdakwa, anak saksi memanggil manggil anak korban Anak korban berkali-kali lalu keluar sambil meringis, lalu anak saksi tanya kenapa tapi tidak dijawab;
- Bahwa pada saat anak saksi memanggil anak korban Anak korban, Anak Terdakwa bermain bersama mbak Aura di depan rumah Mertua Terdakwa;
- Bahwa rumah Mertua Terdakwa dan rumah Terdakwa bersebelahan;
- Bahwa pada saat anak saksi memanggil anak korban Anak korban di rumah Terdakwa, anak korban Anak korban hanya bersama Terdakwa saja;
- Bahwa anak saksi mengetahui bahwa anak korban Anak korban bermain di kamar Terdakwa dari cerita ibu anak saksi;
- Bahwa pada saat anak korban Anak korban bercerita ke ibu anak saksi, anak saksi mendengar sendiri dengan kata-kata “*buk ninongku tadi diowok-owok*” lalu ibu berteriak dan bilang ke ayah kalau “*ninongnya anak korban Anak korban habis diowok-owok oleh Terdakwa*”;
- Bahwa pada anak saksi membenarkan BAP kepolisian point 11;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat keluar dari rumah Terdakwa, anak korban Anak korban tidak terlihat kesakitan;
- Bawa anak saksi sudah mengajak anak korban Anak korban untuk pulang ke rumah aka tetapi tidak mau dan katanya “*sek to aku main karo Anak Terdakwa sek*” (sebentar aku main sama Anak Terdakwa dulu);
- Bawa anak saksi ketemu dengan mbak Aura saat main game di rumah Mertua Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Anak saksi **Saksi IV** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa anak saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan anak saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bawa anak saksi dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap diri anak korban Anak korban;
- Bawa anak saksi adalah teman dari anak korban Anak korban;
- Bawa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban Anak korban adalah memegangi kemaluan anak korban Anak korban;
- Bawa perbuatan tersebut terjadi yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wib, sewaktu anak saksi dan ibu anak saksi mau pergi ke rumah Mertua Terdakwa, anak saksi mampir dulu bermain ke rumah Terdakwa dan di rumah tersebut anak saksi melihat anak korban Anak korban sudah ada di dalam kamar tiduran dikasur bersama Terdakwa dan anaknya yang berusia 1,6 Th yang bernama Anak Terdakwa dan mereka sedang memegang handphone yang anak saksi lihat youtube kartun anak-anak setelah itu anak saksi menggendong keluar anak Terdakwa dan menawari anak korban Anak korban “*tin ayo ikut aku*” dan anak korban Anak korban menjawab “*enggak aku disini aja main Hp*”, setelah itu anak saksi tinggal main ke rumah nya Mertua Terdakwa yang mana letak rumahnya ada di belakang rumah Terdakwa dan di terasnya Mertua Terdakwa anak saksi bermain dengan anaknya Terdakwa dan Terdakwa ada di rumah bersama anak korban Anak korban kemudian sekitar pukul 19.30 Wib anak korban Anak korban dipanggil kakaknya untuk diajak pulang akan tetapi anak korban Anak korban tidak mau dan akhirnya anak korban Anak korban bermain ke rumahnya Mertua Terdakwa dan anak saksi tidak melihat anak korban Anak korban kesakitan jadi anak saksi hanya melihat ekspresi anak korban Anak korban biasa-biasa saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang ada di rumah Terdakwa adalah Terdakwa, anak Terdakwa dan anak korban Anak korban berada di kamar tidur Terdakwa, sedangkan isteri Terdakwa sedang keluar;
- Bawa pada saat anak saksi datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa sedang berbaring di tempat tidur kamar Terdakwa, sedang anak Terdakwa dan anak korban Anak korban sedang duduk ditempat tidur kamar Terdakwa sambil melihat HP;
- Bawa anak saksi bermain di rumah Mertua Terdakwa sampai jam 20.00 Wib;
- Bawa sekitar jam 20.00 Wib, anak saksi melihat anak saksi Saksi III dan anak korban Anak korban bermain di rumah Mertua Terdakwa;
- Bawa pada saat mengambil Anak Terdakwa di kamar Terdakwa, anak saksi tidak melihat kabel cas HP;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bawa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak korban Anak korban;
- Bawa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban Anak korban adalah tanpa sengaja memegangi kemaluan anak korban Anak korban;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kota Kediri;
- Bawa perbuatan tersebut dilakukan yaitu pada hari kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa sedang tiduran diatas tempat tidur kamar, kemudian Terdakwa sambil melihat HP, tiba-tiba anak korban Anak korban, masuk ke dalam kamar dan ikut melihat HP (pada saat itu anak korban Anak korban duduk di belakang Terdakwa). Beberapa saat kemudian ada keponakan Terdakwa yang bernama Aura masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian menggendong anak Terdakwa yang bernama Anak Terdakwa dan diajak pergi ke luar rumah, selanjutnya HP dipegang oleh anak korban Anak korban, pada saat itu anak korban Anak korban dalam posisi rebahan dan kaki kirinya disilangkan (jigrang). Pada saat itu Terdakwa mengetahui jika kabel cas HP tersebut jatuh dari stop kontak, dan ternyata kabel cas tersebut berada di selakangan anak korban Anak korban, mengetahui hal tersebut Terdakwa kemudian duduk di samping kiri anak korban Anak korban berusaha mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel cas HP tersebut dengan cara kaki kiri anak korban Anak korban Terdakwa turunkan kemudian Terdakwa menarik kabel, setelah kabel tersebut terlepas kemudian Terdakwa memasukkan jari tangan kiri Terdakwa ke dalam celana anak korban Anak korban dan Terdakwa mengusap atau memegang kemaluan anak korban Anak korban yang masih terhalang celana dalam hingga beberapa menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan tangan dan beberapa saat kemudian ada mertua Terdakwa masuk ke dalam rumah dan memanggil anak korban Anak korban dengan tujuan untuk diantar pulang namun anak korban Anak korban tidak mau pulang karena masih melihat video Tik Tok di HP Terdakwa, dan beberapa saat kemudian terdengar adzan isya dan Terdakwa mengajak anak korban Anak korban untuk keluar kamar dan Terdakwa pergi ke mushola;

- Bahwa Terdakwa tidak sengaja memegang kemaluan anak korban Anak korban, karena tujuan Terdakwa hanya mengambil kabel cas HP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos warna merah;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) buah handphone Vivo Y 53 warna krem;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum tanggal 04 Agustus 2022 an Anak korban pada pemeriksaan fisik ditemukan a. Warna kemerahan pada bibir luar kemaluan b. Selaput dara intake/utuh ; Tidak diketemukan tanda-tanda persetubuhan karena tidak ditemukan sel spermatozoid pada liang senggama yang dibuat oleh dr - (dokter Rumah Sakit);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak korban Anak korban yaitu memegangi kemaluan anak korban Anak korban yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kota Kediri;
- Bahwa benar perbuatan tersebut terjadi dengan cara pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib, anak korban Anak korban main ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa untuk bermain dengan anak Terdakwa yang bernama Anak Terdakwa, kemudian pada saat itu di rumah Terdakwa, hanya ada Anak Terdakwa sedangkan isteri Terdakwa sedang keluar, selanjutnya anak korban Anak korban dan Anak Terdakwa bermain sambil tiduran di dalam kamar, setelah itu ada datang anak saksi Saksi IV datang mengambil Anak Terdakwa dan diajak main diluar rumah Terdakwa, namun anak korban Anak korban tetap dikamar dan bermain tiktok di HP milik Terdakwa, dan Terdakwa tidur disamping kanan anak korban Anak korban, lalu tangan Terdakwa masuk ke dalam celana pendek anak korban Anak korban kemudian mengelus-elus “ninong” (kemaluan) anak korban Anak korban, kemudian kakak anak korban Anak korban yang bernama Saksi III memanggil anak korban Anak korban lalu anak korban Anak korban ke luar rumah, dan bermain ke rumah Mertua Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mengusap-usap kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa benar pada saat anak saksi Saksi III memanggil anak korban Anak korban dari rumah Terdakwa untuk pulang, anak saksi Saksi III melihat anak korban Anak korban keluar sambil meringis, lalu anak saksi Saksi III bertanya “kenapa” tetapi tidak dijawab;
- Bahwa benar selanjutnya anak korban Anak korban bercerita ke ibu anak saksi yang bernama Saksi I, dan anak saksi Saksi III mendengar sendiri perkataan anak korban Anak korban yaitu “*buk ninongku (kemaluan) tadi diowok-owok Terdakwa*” lalu ibu berteriak dan bilang ke ayah kalau “*ninongnya anak korban Anak korban habis diowok-owok oleh Terdakwa*”;
- Bahwa benar setelah anak korban Anak korban menceritakan kejadian yang dialaminya saksi Saksi I langsung mengklarifikasi hal tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa bilang bahwa anak korban Anak korban main HP Terdakwa lalu kabel casnya membelit dibagian bawah badan anak korban Anak korban, lalu saksi Saksi I bertanya kepada anak korban Anak korban dan bilang bahwa kabel Hp tersebut jauh dari tempat anak korban Anak korban tidur;
- Bahwa benar anak korban Anak korban lahir di Kediri pada tanggal - sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 16 Maret 2017;
- Bahwa benar dipersidangan anak korban anak korban Anak korban didampingi oleh Mohamad Jauhari, S.Sos.,I selaku Pekerja Sosial (Peksos Anak) dan telah melakukan pendampingan sebagaimana tertuang pada Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum tanggal 26 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Visum Et Repertum tanggal 04 Agustus 2022 an Anak korban pada pemeriksaan fisik ditemukan a. Warna kemerahan pada bibir luar kemaluan b. Selaput dara intake/utuh; Tidak diketemukan tanda-tanda persetubuhan karena tidak ditemukan sel spermatozoid pada liang senggama yang dibuat oleh dr - (dokter Rumah Sakit);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Jo pasal 15 ayat (1) huruf g Undang Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hubungan kelamin antara pria dan wanita" adalah yang dikenal pula dengan istilah "persetubuhan", bahwa kata "persetubuhan" adalah asal kata dari "setubuh", dimana dalam kamus umum Bahasa Indonesia, karangan W.J.S Poerwadaminta, diartikan "sebadan", "satu badan", "seia sekata" sama dengan "persetubuhan" yang berarti setiduran, senggama, bersetubuh berarti berkesetiduran, bersenggama dimana dalam hal ini hemat Majelis Hakim kalimat "melakukan hubungan kelamin antara pria dan wanita" atau "melakukan persetubuhan" adalah berarti "bersetubuh" atau "bersenggama";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" menurut dr. Handoko Tjondroputranto dalam bukunya "Pokok-Pokok Kedokteran Forensik", mengatakan bahwa "persetubuhan" dalam arti biologis adalah suatu perbuatan yang memungkinkan terjadinya kehamilan (untuk progreasi) sehingga terjadi ereksi penis, penetrasi ke dalam vagina, ejakulasi dalam vagina. Bagi ilmu hukum hanya mengharuskan adanya suatu penetrasi penis ke dalam vagina, jika penis telah melewati batas depan vagina atau jika penetrasi itu cukup dalam. Dalam penjelasan Pasal 284 KUHP disebutkan bahwa "persetubuhan" terjadi apabila alat kelamin laki-laki masuk ke dalam lubang alat kelamin wanita sedemikian rupa sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar Terdakwa merupakan tetangga dari anak korban Anak korban telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak korban Anak korban dimana memegang kemaluan anak korban Anak korban yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kota Kediri;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terjadi dengan cara pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib, anak korban Anak korban main ke rumah Terdakwa untuk bermain dengan anak Terdakwa yang bernama Anak Terdakwa, kemudian pada saat itu di rumah Terdakwa, hanya ada Anak Terdakwa sedangkan isteri Terdakwa sedang keluar, selanjutnya anak korban Anak korban dan Anak Terdakwa bermain sambil tiduran di dalam kamar, setelah itu ada datang anak saksi Saksi IV datang mengambil Anak Terdakwa dan diajak main diluar rumah Terdakwa, namun anak korban Anak korban tetap dikamar dan bermain tiktok di HP milik Terdakwa, dan Terdakwa tidur disamping kanan anak korban Anak korban, lalu tangan Terdakwa sebelah kiri masuk ke dalam celana pendek anak korban Anak korban kemudian mengelus-elus “*ninong*” (kemaluan) anak korban Anak korban, kemudian kakak anak korban Anak korban yang bernama Saksi III memanggil anak korban Anak korban lalu anak korban Anak korban ke luar rumah, dan bermain ke rumah Mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat anak saksi Saksi III memanggil anak korban Anak korban dari rumah Terdakwa untuk pulang, anak saksi Saksi III melihat anak korban Anak korban keluar sambil meringis, lalu anak saksi Saksi III bertanya “kenapa” tetapi tidak dijawab, kemudian sesampainya dirumah, anak korban Anak korban bercerita ke ibu anak korban Anak korban (saksi Saksi I), dan anak saksi Saksi III mendengar sendiri perkataan anak korban Anak korban yaitu “*buk ninongku (kemaluan) tadi diowok-owok Terdakwa*” lalu ibu berteriak dan bilang ke ayah kalau “*ninongnya anak korban Anak korban habis diowok-owok oleh Terdakwa*”;

Menimbang, bahwa setelah anak korban Anak korban menceritakan kejadian yang dialaminya, saksi Saksi I langsung mengklarifikasi hal tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan bahwa anak korban Anak korban main HP Terdakwa lalu kabel casnya membelit dibagian bawah badan anak korban Anak korban, lalu saksi Saksi I bertanya kepada anak korban Anak korban dan anak korban Anak korban menjawab bahwa kabel Hp tersebut jauh dari tempat anak korban Anak korban tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan menyalahgunakan kedudukannya sebagai tetangga dari anak korban Anak korban dimana dalam kesehariannya anak korban Anak korban sering bermain-main dengan anak Terdakwa (Anak Terdakwa), namun Terdakwa dengan sadar memanfaatkan keadaan kerentanan yang dialami oleh anak korban Anak korban, sebagaimana Visum Et Repertum tanggal 04 Agustus 2022 an Anak korban pada pemeriksaan fisik ditemukan a. Warna kemerahan pada bibir luar kemaluan b. Selaput dara intake/utuh; Tidak diketemukan tanda-tanda persetubuhan karena tidak ditemukan sel spermatozoid pada liang senggama yang dibuat oleh dr - (dokter Rumah Sakit);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah membaca dari nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa :

- Berdasarkan Surat : - tanggal 4 Agustus 2022 : bahwa pada kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan kemerahan pada bibir kemaluan, yang artinya terjadinya penyebab tersebut tidaklah secara nyata diterangkan secara detail penyebabnya karena adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, faktor kemungkinan karena terjadinya luka saat terjadinya penarikan kabel cas HP yang memang benar melingkar pada selangkangan Korban pada saat itu;
- Bertolak dari hasil seluruh rangkaian keterangan dan kesimbungan alat bukti di atas, terungkap fakta bahwa tidak terjadi perbuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Tindakan Pencabulan kepada anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyentuh alat kemaluan Korban adalah bertujuan untuk memastikan tidak terjadinya sesuatu karena tarikan kabel cas HP dan tidak ada niatan untuk melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dari keterangan anak korban anak korban Anak korban yang juga telah didampingi oleh Pekerja Sosial yang bernama Mohamad Jauhari, S.Sos.,I dengan menggunakan pendekatan dan pengetahuan yang dimilikinya, sehingga diperoleh keterangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul yaitu memegang kemaluan atau mengusap-ngusap kemaluan anak korban Anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kota Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan maka diketahui bahwasanya atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berterus terang dimana telah memegang atau mengusap-usap kemaluan anak korban Anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bawa setelah Majelis Hakim membaca dan menelaah bukti Visum Et Repertum tanggal 04 Agustus 2022 an Anak korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. - :

Pemeriksaan tambahan :

- Analisa sel spermatozoa pada swab vagina dengan bahan irigasi vagina pada pemeriksaan laboratorium No.RM : - dengan hasil spermatozoid negatif;

dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasien perempuan, perkiraan umur dibawah delapan belas tahun, tinggi badan seratus lima belas sentimeter, berat badan dua puluh empat kilogram. status gizi baik;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a. Warna kemerahan pada bibir luar kemaluan;
 - b. Selaput dara intake/utuh;
3. Tidak diketemukan tanda-tanda persetubuhan karena tidak ditemukan sel spermatozoid pada liang senggama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah atas segala dakwaan dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim menilai hal demikian tidak tepat karena baik Penyidik dan Penuntut Umum telah mengumpulkan bukti-bukti untuk diajukan dan dibuktikan kebenarannya di muka persidangan, dan setelah Majelis Hakim memeriksa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri kemudian dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Repertum maka terbukti kebenaran bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan kepada anak korban Anak korban;

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Ad.3. Unsur dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas ternyata bahwa benar sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 16 Maret 2017 yang menerangkan bahwa anak korban Anak korban lahir di Kediri pada tanggal -, sehingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak korban Anak korban, anak korban Anak korban masih berusia 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan terhadap Anak ini telah telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c Jo pasal 15 ayat (1) huruf g Undang Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian seluruh nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan oleh karena Pasal 6 huruf c Jo pasal 15 ayat (1) huruf g Undang Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula tentang pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna merah, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih, 1 (satu) potong celana pendek jeans warna abu-abu, dan 1 (satu) potong celana dalam warna kuning, yang telah disita dari anak korban Anak korban, maka dikembalikan kepada anak korban Anak korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Vivo Y 53 warna krem, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan anak korban Anak korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 6 huruf c Jo pasal 15 ayat (1) huruf g Undang Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan kedudukan, memanfaatkan kerentanan seseorang, untuk melakukan perbuatan cabul dengannya yang dilakukan terhadap anak** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna merah;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;

Dikembalikan kepada anak korban Anak korban;

- 1 (satu) buah handphone Vivo Y 53 warna krem;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Jum'at**, tanggal **10 Februari 2023**, oleh kami, **Dr.Boedi Haryanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ira Rosalin, S.H.,M.H.**, dan **Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari **Selasa**, tanggal **14 Februari 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Oktavia Wiraswesti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **Pujiastutiningtyas,S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya..

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Dr.Boedi Haryanto, S.H.,M.H.

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Oktavia Wiraswesti, S.H.